

Peningkatan Pemahaman dan Implementasi Zakat Perdagangan bagi Jamaah Masjid

Kautsar Riza Salman¹, Entis Sutisna²

¹Universitas Hayam Wuruk Perbanas

²Universitas Yapis Papua

Email : ¹kautsar@perbanas.ac.id, ²entissutisnapapua@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan jamaah Masjid Al-Muslimun Rungkut dalam menghitung dan menunaikan zakat perdagangan sesuai ketentuan fikih. Permasalahan utama mitra meliputi rendahnya pemahaman mengenai konsep zakat perdagangan, ketidaktahuan terhadap metode perhitungan zakat yang benar, serta persepsi bahwa perhitungan zakat perdagangan bersifat rumit sehingga banyak jamaah belum menunaikannya. Kegiatan dilaksanakan pada 23 September 2025 melalui tahapan perencanaan, pelatihan, diskusi interaktif, studi kasus, pendampingan implementasi, serta penyebaran materi digital. Pelatihan selama dua jam yang dihadiri sekitar 50 jamaah ini membahas konsep dasar zakat perdagangan, ketentuan nishab dan haul, serta rumus perhitungan zakat berdasarkan harta dagangan, piutang lancar, dan utang lancar. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman jamaah, ditandai dengan kemampuan peserta menyelesaikan studi kasus secara mandiri dan mulai melakukan perhitungan zakat usaha masing-masing. Pendampingan pascapelatihan turut mendorong implementasi nyata kewajiban zakat perdagangan di lingkungan jamaah. Kegiatan ini berhasil memberikan dampak positif terhadap literasi keagamaan dan kepatuhan syariah jamaah, serta direkomendasikan untuk direplikasi dan dikembangkan melalui pelatihan lanjutan dalam bidang fikih muamalah.

Kata kunci: zakat perdagangan; literasi muamalah; nishab dan haul; pengabdian masyarakat

PENDAHULUAN

Masjid memiliki peran penting sebagai pusat ibadah dan pembinaan keagamaan yang sekaligus berfungsi sebagai ruang edukasi bagi jamaahnya (Sholikatin et al., 2024). Dalam konteks masyarakat perkotaan seperti Surabaya, masjid juga berperan sebagai sarana pemberdayaan umat melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang terstruktur (Nanda & Aristyanto, 2021; Nuriyanto, 2018). Masjid Al-Muslimun Rungkut merupakan salah satu masjid yang aktif menyelenggarakan kajian rutin dan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman agama masyarakat, termasuk dalam bidang fikih muamalah dan pengelolaan harta sesuai syariat Islam.

Salah satu aspek penting dalam fikih muamalah yang perlu dipahami oleh umat adalah zakat maal, khususnya zakat perdagangan (Fatmawati et al., 2024; Hadiyanto, 2022). Zakat perdagangan merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang dipersiapkan untuk

diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik pada usaha perorangan maupun badan usaha (Qalbiah, 2013; Rahmat et al., 2023). Pengetahuan mengenai jenis harta yang wajib dizakati, ketentuan nishab dan haul, hingga cara perhitungan zakat menjadi hal yang sangat krusial bagi umat Muslim, terutama bagi mereka yang bergerak dalam aktivitas usaha (Harahap, 2023; Qalbiah, 2013). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terkait zakat perdagangan masih relatif rendah (Ashari et al., 2025; Mahmudah & Susilo, 2023).

Jamaah Masjid Al-Muslimun Rungkut menghadapi beberapa permasalahan utama terkait zakat perdagangan. Pertama, sebagian jamaah belum memahami konsep dasar zakat perdagangan, termasuk apa saja yang termasuk kategori harta dagangan yang wajib dizakati. Kedua, jamaah masih mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan zakat perdagangan, seperti menentukan nilai persediaan, piutang lancar, dan utang yang dapat dijadikan pengurang. Ketiga, sebagian jamaah belum menunaikan zakat perdagangan karena menganggap perhitungannya rumit dan membutuhkan pemahaman teknis yang memadai. Rendahnya literasi fikih zakat ini berpotensi membuat sebagian umat tidak menjalankan kewajiban syariat secara optimal, sehingga keberkahan usaha dan kesejahteraan sosial melalui optimalisasi distribusi zakat belum dapat tercapai secara maksimal.

Melihat permasalahan tersebut, diperlukan kegiatan peningkatan literasi zakat perdagangan yang terstruktur, praktis, dan berbasis rujukan fikih yang kuat. Tim pelaksana pengabdian masyarakat memandang penting untuk memberikan edukasi komprehensif kepada jamaah Masjid Al-Muslimun Rungkut, mulai dari pemahaman dasar konsep zakat perdagangan, ketentuan nishab dan haul, hingga simulasi perhitungan zakat yang aplikatif. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman jamaah, tetapi juga mendorong implementasi nyata dalam menunaikan zakat perdagangan secara benar dan tepat waktu.

Dengan pendekatan kajian fikih dan penguatan literasi keuangan syariah, program pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu menjadi solusi atas rendahnya pemahaman dan implementasi zakat perdagangan di lingkungan Masjid Al-Muslimun Rungkut. Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model edukasi zakat yang dapat direplikasi oleh masjid-masjid lain dalam rangka meningkatkan kepatuhan syariah dalam pengelolaan harta umat.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai pemahaman dan implementasi zakat perdagangan di Masjid Al-Muslimun Rungkut dilakukan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk menjawab permasalahan mitra, yaitu rendahnya literasi jamaah terkait konsep zakat perdagangan, metode perhitungan, serta implementasinya dalam praktik. Kegiatan inti dilaksanakan pada 23 Juli 2023, dengan durasi selama 2 jam, dan dihadiri oleh sekitar 50 jamaah, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

1. Perencanaan dan Koordinasi Awal

Tahap awal berupa koordinasi antara tim pelaksana dan pengurus takmir Masjid Al-Muslimun Rungkut untuk menyepakati topik, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, serta metode penyampaian. Tim pelaksana kemudian menyusun materi pelatihan berdasarkan dalil syariat, literatur fikih zakat, serta fatwa-fatwa kontemporer terkait zakat perdagangan. Penyesuaian konten dilakukan agar materi lebih aplikatif dan mudah dipahami oleh jamaah dengan latar belakang usaha yang beragam.

2. Pelatihan dan Penyuluhan Materi Zakat Perdagangan

Pelatihan dilaksanakan pada 23 Juli 2023 selama 2 jam, dengan metode ceramah interaktif. Materi utama yang disampaikan meliputi: (1) Definisi dan ruang lingkup zakat perdagangan, (2) Syarat wajib zakat: Islam, kepemilikan penuh, nishab, dan haul, (3) Ketentuan nishab berbasis harga emas 85 gram, (4) Jenis harta yang termasuk dan tidak termasuk kategori dagangan, (5) Prinsip dan rumus perhitungan zakat perdagangan, serta (5) Penjelasan contoh perhitungan berdasarkan usaha perdagangan, jasa, dan peternakan. Materi disampaikan menggunakan slide presentasi yang memadukan teori fikih, dalil-dalil syar'i, serta ilustrasi praktis.

3. Diskusi, Tanya Jawab, dan Studi Kasus

Setelah penyampaian materi, dilakukan sesi diskusi untuk menggali pengalaman jamaah terkait usaha yang dijalankan. Jamaah mengajukan pertanyaan tentang perhitungan zakat untuk berbagai jenis usaha, termasuk penilaian persediaan, perlakuan piutang, serta kewajiban zakat bagi pedagang kecil. Studi kasus diberikan untuk memastikan jamaah memahami cara perhitungan secara konkret dari berbagai tipe usaha.

4. Pendampingan Implementasi dan Konsultasi Lanjutan

Tim pelaksana menyediakan layanan konsultasi setelah kegiatan untuk membantu jamaah menerapkan perhitungan zakat pada usaha masing-masing. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi langsung di masjid maupun komunikasi digital. Fokus pendampingan meliputi: penentuan awal dan akhir haul, pengecekan apakah harta usaha telah mencapai nishab, serta penilaian persediaan berdasarkan harga pasar saat pembayaran zakat.

5. Dokumentasi Kegiatan dan Penyusunan Laporan

Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan melalui foto, daftar hadir, dan catatan evaluasi. Laporan kegiatan disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban serta dasar evaluasi efektivitas pengabdian. Laporan juga memuat umpan balik jamaah yang menunjukkan peningkatan pemahaman mereka terhadap zakat perdagangan.

6. Pemanfaatan Media Digital untuk Penyebaran Materi

Untuk memperluas manfaat kegiatan, materi disebarluaskan melalui grup WhatsApp jamaah dan

kanal media sosial masjid. Tujuannya agar jamaah dapat mengulang kembali materi setelah kegiatan, dan jamaah yang tidak hadir tetap dapat mempelajari prinsip-prinsip zakat perdagangan secara mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai pemahaman dan implementasi zakat perdagangan yang dilaksanakan pada 23 September 2025 di Masjid Al-Muslimun Rungkut telah terlaksana sesuai dengan jadwal dan rencana kegiatan. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 50 jamaah, dengan antusiasme yang tinggi sepanjang pelaksanaan. Hasil dan pembahasan berikut disusun berdasarkan tahapan kegiatan dan dampak yang dicapai terhadap peningkatan pemahaman jamaah.

1. Perencanaan dan Koordinasi Pelaksanaan

Proses koordinasi antara tim pelaksana dan takmir Masjid Al-Muslimun berlangsung efektif. Pemilihan tema “Praktis Menghitung Zakat Perdagangan” dinilai sangat relevan dengan kebutuhan jamaah, mengingat banyak di antara mereka merupakan pedagang, pelaku usaha mikro, maupun pemilik usaha jasa. Hasil koordinasi menghasilkan penyusunan materi yang komprehensif dan berbasis rujukan fikih zakat, seperti karya Ibnu Utsaimin, Ibnu Qudamah, Bin Baaz, serta fatwa MUI tentang amil zakat. Tahap ini memastikan bahwa materi yang disampaikan tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan mudah dipraktikkan.

2. Pelatihan dan Penyuluhan

Pelatihan berlangsung selama 2 jam berjalan lancar dengan penyampaian materi secara runut mulai dari konsep dasar zakat perdagangan hingga metode perhitungannya. Jamaah tampak antusias ketika materi memasuki bagian teknis, seperti:

- cara menentukan nishab berdasarkan harga emas,
- menentukan persediaan barang dagangan,
- menghitung piutang lancar yang masuk dalam objek zakat,
- membedakan utang yang boleh dijadikan pengurang,
- rumus zakat perdagangan 2,5%.

Kejelasan materi sangat terbantu oleh penggunaan slide presentasi, grafik sederhana, dan contoh kasus yang disusun mengikuti jenis usaha jamaah. Literatur fikih yang dikutip memperkuat pemahaman jamaah mengenai dasar hukum wajibnya zakat perdagangan.

3. Diskusi Interaktif dan Penyelesaian Studi Kasus

Sesi diskusi menjadi salah satu bagian paling aktif pada kegiatan ini. Berbagai pertanyaan muncul, terutama mengenai perhitungan zakat pada usaha kecil seperti toko sembako, pedagang online, jasa konsultan, dan peternak kecil. Jamaah juga menanyakan perlakuan terhadap aset usaha yang tidak wajib dizakati, seperti kendaraan operasional dan aset tetap.

Melalui studi kasus yang disiapkan, jamaah dapat mempraktikkan langsung perhitungan zakat perdagangan, seperti:

- menentukan nilai persediaan berdasarkan harga pasar,
- menghitung total aset zakat,
- memasukkan utang lancar sebagai pengurang,
- menghitung zakat 2,5% dari total netto aset dagang.

Dari hasil diskusi dan simulasi, terlihat bahwa jamaah mampu memahami alur perhitungan zakat dengan lebih baik dibanding sebelum pelatihan.

4. Pendampingan dan Implementasi Pascapelatihan

Setelah kegiatan utama, tim pelaksana memberikan pendampingan kepada jamaah yang ingin menghitung zakat perdagangan usaha masing-masing. Pendampingan dilakukan melalui pertemuan langsung dan komunikasi digital. Beberapa jamaah mulai menghitung zakat berdasarkan data usaha mereka dan meminta verifikasi kepada tim pelaksana.

Dampak nyata dari tahap ini antara lain:

- meningkatnya keberanian jamaah dalam memulai perhitungan zakat usaha,
- munculnya kesadaran baru bahwa zakat perdagangan tidak serumit yang mereka bayangkan,
- munculnya niat dari beberapa jamaah untuk menunaikan zakat perdagangan secara rutin setiap haul.

5. Dokumentasi dan Umpaman Balik Peserta

Foto kegiatan, daftar hadir, dan catatan evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan mendapatkan respons positif. Mayoritas peserta mengisi umpan balik dengan menyatakan bahwa:

- materi mudah dipahami,
- contoh kasus sangat membantu,
- pemahaman tentang *nishab* dan *haul* menjadi lebih jelas,

- kegiatan perlu dilakukan rutin untuk tema muamalah lainnya.

Dokumentasi ini menjadi dasar penyusunan laporan kegiatan yang menunjukkan bahwa tujuan utama program, yaitu meningkatkan pemahaman jamaah tentang zakat perdagangan, telah tercapai dengan baik.

6. Distribusi Materi Digital dan Akses Berkelanjutan

Materi pelatihan yang telah didigitalisasi dibagikan melalui grup WhatsApp jamaah, sehingga dapat dipelajari ulang oleh peserta maupun jamaah yang tidak hadir. Penyebaran materi digital ini memperluas jangkauan edukasi dan membantu jamaah mengulang kembali konsep serta rumus perhitungan zakat perdagangan secara mandiri.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai pemahaman dan implementasi zakat perdagangan yang dilaksanakan pada 23 Juli 2023 di Masjid Al-Muslimun Rungkut telah berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan utama program. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, serta studi kasus yang aplikatif, jamaah memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep zakat perdagangan, ketentuan nishab dan haul, serta metode menghitung zakat berdasarkan prinsip fikih yang benar.

Pelatihan yang diikuti oleh sekitar 50 jamaah ini mampu menjawab permasalahan mitra, terutama terkait rendahnya literasi jamaah mengenai definisi zakat perdagangan, rumus perhitungan zakat, dan persepsi bahwa proses penghitungan zakat perdagangan bersifat rumit. Setelah mengikuti kegiatan, jamaah menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menghitung zakat usaha mereka masing-masing serta mulai memahami kewajiban menunaikan zakat perdagangan secara rutin ketika telah memenuhi nishab dan haul.

Tahap pendampingan setelah pelatihan memberikan dampak positif bagi implementasi zakat perdagangan di lingkungan jamaah. Beberapa jamaah mulai melakukan perhitungan zakat secara mandiri dan berkonsultasi dengan tim pelaksana untuk memastikan kebenaran perhitungan mereka. Pemanfaatan materi digital juga memperluas jangkauan manfaat kegiatan dan memungkinkan jamaah untuk mempelajari kembali materi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi keagamaan jamaah khususnya di bidang fikih zakat dan berkontribusi dalam mendorong kepatuhan syariah dalam pengelolaan harta. Untuk keberlanjutan program, disarankan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara rutin dengan topik-topik fiqh muamalah lainnya, serta memperluas sasaran peserta kepada komunitas pelaku usaha di sekitar Masjid Al-Muslimun Rungkut. Dengan demikian, edukasi zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas dan mendukung peningkatan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Ashari, A., Zubaidah, S., & Widitya, G. (2025). Intensi Pedagang Muslim dalam Membayar Zakat Perdagangan : Pengaruh Pemahaman dan Pendapatan (Studi Kasus di Kabupaten Sampang). *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(6), 9376–9385.
- Fatmawati, Misbahuddin, & Sanusi, M. N. T. (2024). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 51–55.
- Hadiyanto, R. (2022). Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Perdagangan, Aset Keuangan, Profesi, Pertanian dan Perkebunan, Tambang dan Hasil Laut, dan Perusahaan). *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics*, 1–25.
- Harahap, T. A. (2023). Analisis Akuntansi Zakat Perniagaan di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(2), 182–196.
- Mahmudah, L., & Susilo, E. (2023). Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam Implementasi Zakat Perdagangan di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 2(02), 9–16.
- Nanda, A. S., & Aristyanto, E. (2021). *Peran Masjid Sebagai Penggerak Sistem UMKM Untuk Memperkuat Ekonomi Umat (Studi Kasus Masjid Al-Akbar Surabaya)*. 6(2), 535–541.
- Nuriyanto, L. K. (2018). Pengaruh Pengelolaan Masjid terhadap Pemberdayaan Umat di Kota Surabaya. *Jurnal Bimas Islam*, 2(4), 749–782.
- Qalbiah, N. (2013). Perhitungan Zakat Perdagangan dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan. *Jurnal INTEKNA*, 13(3), 259–264.
- Rahmat, R., Illiyah, L., & Nandini, A. (2023). Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Muqayyad*, 6(1), 67–76.
- Sholikatin, H. K. B., Natasya, A., & Munawir. (2024). Optimalisasi Peran Masjid sebagai Sarana Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 8(2), 1411–1419.